



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Izin Klinik Kecantikan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpptsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Surat permohonan bermeterai 10000
2. Foto copy akta pendirian badan hukum (PT.melampirkan SK Pengesahan menteri Hukum)atau KTP (Untuk kepentingan Perorangan)
3. Foto Copy sertifikat Tanah dan IMB/kontrak/Sewa dan Persetujuan Bangunan Gedung Peruntukkan Usaha;
4. Foto copy Perjanjian Pemusnahan/Pengolahan Limbah Medik dengan tempat yang memiliki pengolahan Limbah Medik yang memenuhi syarat;
5. Penanggung jawab Teknis Medis dengan Melampirkan: ?Surat Pengangkatan sebagai Penanggung Jawab teknis Medis; ?Surat Pernyataan Bersedia Menjadi penanggung jawab teknis medis; ?Foto copy KTP ?Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter (Legalisasi konsil kedokteran Indonesia); Foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medic yang di selenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional
6. Pas foto warna penanggung jawab (direktur) 3x4 sebanyak 3 Lembar
7. Foto copy surat izin mendirikan bangunan rumah sakit.
8. Daftar sarana prsarana
9. Profil rumah sakit,meliputi Visi dan Misi,lingkup kegiatan ,rencana strategi,dan struktur organisasi
10. Gambar desaing (blu print) dan foto bangunan serta sarana prasarana pendukung
11. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi.
12. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan di serai kelegakapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan peratuean perundang-undangan yang berlaku.
13. Dokumen Lingkungan (Amdal,atau UKI/UPL) dan Persetujuan Lingkungan.
14. Daftar peralatan Medis dan non medis
15. Daftar Kesiediaan farmasi dan alat kesehatan
16. Daftar sumber daya manusia
17. Dokumen administrasi dan manajemen (Badan hukum atau kepemilikan,peraturan internal rumah sakit (Hospital bylaws),komite medic,komite keperawatan,satuan pemeriksaan internal,surat izin Pratik atau surat izin kerja tenaga kesehatan,standar prosedur operasional krendensial staf medis,surat penugasan klinis staf medis,surat keterangan /sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
18. SOP pelayanan rumah sakit SAK (standar Asuhan Keperawatan),SPM (Satandard Pelayanan Medis)
19. Isian Instrumen selt Assement sesuai kalsifikasi rumah sakit yang meliputi,pelayanan,sumber daya manusia,peralatan bangunan dan prsarana.
20. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh dengan ketentuan Peraturan perundang-uandangan yang berlaku dan sanggup di kenakan sanksi
21. Rekomendasi dari dinas terkait.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpdsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Klinik Kecantikan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpdsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPDSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
 - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
 - b. Kepala Bidang Pengendalian
No Hp 08124480844
 - c. Kepala Seksi Pengaduan
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPDSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu